



KANTOR ADVOKAT

HARKARANDO SIREGAR SH & REKAN

Jalan Tamtama No. 7, kel. Satria, kec. Binjai Kota, Kota Binjai
No Hp : 0852-7000-0601 Email : harkarandosiregarsh@gmail.com

Binjai, Senin 9 Desember 2024

KEPADA YTH KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

DI JAKARTA

Perihal : PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BINJAI ATAS DUGAAN PELANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA TAHUN 2024

Dengan Hormat,

Perkenankanlah saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : dr. Donal Anjar Simanjuntak, Sp. P

Nama : Muhammad Andri Alfisah

Yang kami Berdua merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai,

Dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus kepada **HARKARANDO SIREGAR. S.H, EDI PERWIRA GINTING S.H M.H, DEDI HERMAWAN SYAHPUTRA S.H M.H, GRAHA ANANDA ZUGUSTI LUBIS S.H, JOE HENDRI PERANGIN-ANGIN S.H, HAFIS ZUHDI S.H, RIZKI MARDHATILLAH S.H M.H** masing-masing adalah Advokat dan konsultan hukum pada kantor Hukum "HARKARANDO SIREGAR, S.H & REKAN", yang beralamat dan berkantor di Jalan Tamtama No. 7 Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, Hp. [REDACTED] e-mail/e-court: harkarandosiregarsh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2024 (terlampir), Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

DITERIMA DARI Pemohon
Hari : <i>Senin</i>
Tanggal : <i>09 Desember 2024</i>
Jam : <i>18:13 WIB</i>

REGISTRASI
NO. 167/PHPU.WAKO-XXIII/2
Hari : <i>Jumat</i>
Tanggal : <i>03 Januari 2025</i>
Jam : <i>14:00 WIB</i>

Dengan ini mengajukan gugatan harta bersama terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BINJAI

Alamat: Jalan Jendral Gatot Subroto No. 10B, Kel. Limau Mungkur, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Adapun dasar permohonan kami;

Objek permohonan adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai 495 tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024

I.POSITA

1. *Bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Binjai Tahun [Isi Tahun] di bawah pengawasan KPU Kota Binjai menunjukkan adanya pelanggaran berat dan penyimpangan prosedur demokrasi sebagai berikut:*

- Tingkat partisipasi pemilih sangat rendah, hanya mencapai *57%*, jauh di bawah target yang ditetapkan secara nasional.

- *Banyak TPS yang tingkat partisipasi pemilihnya di bawah 50%*, yang menunjukkan kegagalan KPU dalam menyosialisasikan dan menjamin hak pilih masyarakat.

- KPU tetap melaksanakan Pemungutan Suara Susulan (PSS) di beberapa daerah terdampak banjir. Namun, hasilnya menunjukkan tingkat partisipasi pemilih tetap rendah (*di bawah 50%*), yang diduga akibat kurangnya aksesibilitas dan mitigasi.

2. *Bahwa terdapat indikasi keberpihakan KPU Kota Binjai terhadap salah satu pasangan calon (paslon),* yang terlihat melalui:

- Kejanggalan dalam pengelolaan logistik pemilu, seperti distribusi surat suara yang terlambat di beberapa TPS, tetapi lancar di TPS yang menjadi basis paslon tertentu.

- Kampanye terselubung oleh petugas pemilu yang seharusnya netral.

3. *Bahwa tindakan KPU Kota Binjai bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945,* yaitu bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

4. *Bahwa kegagalan KPU Kota Binjai dalam menjalankan tugasnya telah merugikan Pemohon secara signifikan, baik secara material maupun immaterial,* dan merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

5. *Bahwa berdasarkan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016, Pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan ini,* karena memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai peserta Pilkada.

II. FAKTA HUKUM

1. Pemilihan Kepala Daerah Kota Binjai telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 dan Pemilihan Susulan pada Tanggal 1 Desember 2024.
2. Dalam pelaksanaan Pilkada, ditemukan fakta bahwa tingkat partisipasi pemilih sangat rendah, dengan banyaknya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tingkat pemilihnya berada di bawah 50%.
3. KPU Kota Binjai kemudian mengambil kebijakan melakukan Pemungutan Suara Susulan (PSS) di beberapa TPS di Kecamatan Binjai Kota.
4. Kebijakan PSS tersebut mengakibatkan situasi yang tidak kondusif, salah satunya adalah terjadinya banjir di Kecamatan Binjai Kota akibat buruknya pengaturan logistik dan persiapan teknis lainnya.

5. KPU Kota Binjai kemudian mengambil kebijakan melakukan Pemungutan Suara Susulan (PSS) di beberapa TPS, termasuk di Kecamatan Binjai Kota sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor.490 Tahun 2023 tanggal 27 November 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Binjai Tahun 2024.
6. SK KPU Nomor.490 Tahun 2023 tanggal 27 November 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Binjai Tahun 2024, dinilai CACAT HUKUM karena SK ditandatangani tanggal 27 November 2024 tetapi Nomor SK diterbitkan tahun 2023, hal tersebut dinilai KPU CACAT HUKUM dalam menerbitkan SK yang dianggap telah Kadarluasa atau Salah.
7. Fakta lainnya menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan PSS, tingkat partisipasi pemilih tetap rendah dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
8. Fakta lainnya yang ditemukan, yaitu:
 - I. Data Pemilih yang hadir di TPS yg bawah 50 Persen Kehadiran Pemilih Berdasarkan Hasil Rekapitulasi yang ditetapkan KPU Binjai, dimana Saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di tanggal 27 November 2024 dan Pemungutan Suara Susulan di tgl 1 Des 2024 :
 - a. Binjai Kota ada 3 Kelurahan yg mengalami Bencana Alam Banjir dan secara Keseluruhan Binjai Kota Partisipasi nya dibawah 50 Persen tingkat kehadirannya.
 - b. Kelurahan Pekan Binjai Dibawah 50 persen kehadiran Pemilihnya:

Total DPT: 4.453 Pemilih

Yg Hadir : 1.743 Pemilih

Kecamatan	Kelurahan	TPS	DPT	Pengguna Hak Suara	%tase Pengguna Suara

Binjai Kota	Pekan Binjai	3	590	265	44,91%
		4	582	204	35%
		5	582	187	32,13%
		6	508	118	23,2%
		7	522	201	38,5%
		8	532	205	38,5%
Binjai Kota	Binjai	4	428	146	34,11%
		5	507	151	29,7%
Binjai Kota	Tangsi	5	498	214	42,9%

- c. Untuk Kecamatan Binjai Barat juga Mengalami Kebanjiran tetapi tidak ada dibuat Pemungutan Suara Susulan dengan dalil KPU tidak ada nya Lokasi TPS yg terdampak Banjir tetapi tidak dipikir kan KPU bahwa Rumah Masyarakat nya Kebanjiran sehingga tidak melakukan Pemungutan Suara di tanggal 27 November 2024 dibuktikan dengan rendahnya Partisipasi kehadiran Pemilih dibawah 50 persen di wilayah.

DPT sejumlah 6.503

Pengguna Hak Suara 2.827

Rincian TPS

Kecamatan	Kelurahan	TPS	DPT	Pengguna Hak Suara	%tase Pengguna Suara
Binjai Barat	Limau Mungkur	2	548	255	46,5%
		5	561	282	50,2%
		14 (Lemabaga Pemasarakat	405	0	0%

		Binjai "TPS Khusus"			
		15 (Lemabaga Pemasyarakat Binjai "TPS Khusus"	413	2	0,48%

d. Untuk Kecamatan Binjai Timur juga Mengalami Kebanjiran tetapi tidak ada dibuat Pemungutan Suara Susulan dengan dalil KPU tidak ada nya Lokasi TPS yang terdampak Banjir tetapi tidak dipikir kan KPU bahwa Rumah Masyarakat nya Kebanjiran sehingga tidak melakukan Pemungutan Suara di tgl 27 Nov 2024 dibuktikan dengan rendahnya Partisipasi kehadiran Pemilih dibawah 50 persen di wilayah

Kecamatan	Kelurahan	TPS	DPT	Pengguna Hak Suara	%tase Pengguna Suara
Binjai Timur	Mencirim	1	530	257	48,4%
		5	574	276	48%
		6	572	278	48%

e. Untuk Kecamatan Binjai Utara juga Mengalami Kebanjiran tetapi tidak ada dibuat Pemungutan Suara Susulan dengan dalil KPU tidak ada nya Lokasi TPS yang terdampak Banjir tetapi tidak dipikir kan KPU bahwa Rumah Masyarakat nya Kebanjiran sehingga tidak melakukan Pemungutan Suara di tgl 27 Nov 2024 dibuktikan dengan rendahnya Partisipasi kehadiran Pemilih dibawah 50 persen di wilayah

Kecamatan	Kelurahan	TPS	DPT	Pengguna Hak Suara	%tase Pengguna Suara

Binjai Utara	Kebun Lada	7	488	235	48,1%
		8	526	266	50,5%

- f. Untuk Kecamatan Binjai Selatan juga Mengalami Kebanjiran tetapi tidak ada dibuat Pemungutan Suara Susulan dengan dalil KPU tdk ada nya Lokasi TPS yg terdampak Banjir tetapi tdk dipikir kan KPU bahwa Rumah Masyarakat nya Kebanjiran sehingga tdk melakukan Pemungutan Suara di tgl 27 Nov 2024 dibuktikan dengan rendahnya Partisipasi kehadiran Pemilih dibawah 50 persen di wilayah

Kecamatan	Kelurahan	TPS	DPT	Pengguna Hak Suara	%tase Pengguna Suara
Binjai Selatan	Rambung Dalam	8	505	251	49,7%

III. ALASAN PERMOHONAN

1. *KPU Kota Binjai Diduga Gagal Menjalankan Tugas dan Fungsi Secara Profesional dan Efektif*

- Tingkat partisipasi pemilih yang rendah di banyak TPS, di bawah 50%, menunjukkan adanya kekurangan dalam sosialisasi, persiapan, dan pelaksanaan Pilkada oleh KPU Kota Binjai sebagaimana diamanatkan dalam *Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*.

- Rendahnya partisipasi pemilih berpotensi mencederai prinsip *kedaulatan rakyat* yang menjadi dasar dari pelaksanaan pemilu.

2. *Pemungutan Suara Susulan (PSS) Tidak Memberikan Solusi*

- Kebijakan PSS di Kecamatan Binjai Kota malah memperburuk situasi karena kurangnya perencanaan yang matang. Dampaknya, terjadi banjir yang menyebabkan gangguan terhadap aksesibilitas pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

- Pemungutan Suara dan/atau penghitungan suara susulan harusnya KPU Binjai mengambil kebijakan yang dinilai sangat terburu-buru dan mengesampingkan *asas umum, bebas* dan mengesampingkan prinsip *keadilan, Efisiensi dan efektivitas, dan aksesibilitas,*

- PSS yang dilakukan tidak efektif karena tingkat partisipasi pemilih tetap rendah, sehingga tidak memenuhi prinsip efisiensi dan keadilan sebagaimana diatur dalam *Pasal 22E ayat (1) UUD 1945*.

3. *Hasil Pilkada Tidak Mewakili Aspirasi Rakyat Secara Menyeluruh*

- Hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh KPU Kota Binjai tidak mencerminkan keinginan masyarakat secara adil dan merata, mengingat partisipasi pemilih yang rendah di banyak TPS.

4. KPU Memaksakan dilaksanakannya Pemilihan Umum pada tanggal 27 November 2024 yang mana kondisi Beberapa Wilayah Kota Binjai sebagaimana disebutkan pada Fakta Hukum di atas, tetap dilaksanakan pemungutan suara yang mana daerah tersebut terdampak Banjir dan masyarakat tidak dapat menggunakan hak suara .

IV. DASAR HUKUM*

Permohonan ini didasarkan pada ketentuan hukum berikut:

1. *Pasal 24C ayat (1) UUD 1945*, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu.

2. *Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016* tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang mengatur tentang ambang batas pengajuan sengketa Pilkada.

3. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017* tentang Pemilu, khususnya Pasal 10 dan Pasal 431, yang mengatur tanggung jawab dan pelaksanaan pemilu oleh KPU.

4. *Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020* tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemungutan Suara Susulan dan Lanjutan dalam Pemilihan Kepala Daerah.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 495 tahun 2024 batal dan tidak berkekuatan hukum.
3. Memerintahkan KPU Kota Binjai untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS seluruh Kecamatan di Kota Binjai dengan memperhatikan prinsip keadilan, keterbukaan, dan aksesibilitas pemilih.
4. Memerintahkan kepada KPU Kota Binjai untuk melakukan langkah-langkah yang menjamin peningkatan partisipasi pemilih.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim MAHKAMAH KONSTITUSI Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikianlah gugatan ini diajukan, atas perhatian KETUA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI diucapkan terima kasih.

HORMAT KAMI.



HARKARANDO SIREGAR, S.H

EDI PERWIRA GINTING, S.H M.H

DEDI HERMAWAN SYAHPUTRA S.H M.H

GRAHA ANANDA ZUGUSTI LUBIS S.H

JOE HENDRI PERANGIN-ANGIN S.H

HAFIZ ZUHDI S.H

RIZKI MARDHATILLAH S.H M.H